LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)
TAHUN 2019

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
ARTA MITRA RAKYAT

Jalan A. Yani Ruko Bisnis Center Kav. A.3 Kepanjen, Kab. Malang
Telp. 0341 - 3904700, e-mail : bpramira@gmail.com

DAFTAR ISI

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)
PT. BPR ARTA MITRA RAKYAT
(BPR AMIRA)
TAHUN 2019

DAFTAR ISI i
TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PT. BPR ARTA MITRA RAKYAT (BPR AMIRA) TAHUN 2019 1
I. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOVERNANCE STRUCTURE*)..... 2
A. Rapat Umum Pemegang Saham 2
B. Dewan Komisaris 5
B.1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris 5
B.2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 6
B.3. Rekomendasi Dewan Komisaris 7
B.4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris 8
C. Direksi 12
C.1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi 12
C.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 13
II. KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN BANK DENGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 15
III. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS SERTA DIREKSI . 15
A. Tipe Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi 15
B. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah 15
IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 16
V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL 16
A. Fungsi Kepatuhan 16
B. Fungsi Audit Intern 17
C. Fungsi Audit Eksternal 18
VI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO 18
VII. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK 20
VIII. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT 21
IX. RENCANA BISNIS BPR 21
A. Rencana dan Langkah-Langkah Strategis 21
B. Target Jangka Pendek dan Menengah 23
C. Strategi Bisnis dan Kebijakan 23
X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK 26
XI. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) BPR AMIRA TAHUN 2019 27

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

(*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

PT. BPR ARTA MITRA RAKYAT

(BPR AMIRA)

TAHUN 2019

Risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan semakin meningkat sehingga memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank. Dalam rangka melakukan upaya memitigasi risiko kegiatan usaha Bank maka *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi sangat penting. PT BPR Arta Mitra Rakyat (selanjutnya disebut BPR AMIRA) senantiasa terus berkomitmen dan berusaha memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya para stakeholders. Komitmen ini terus kami tanam dan tumbuhkan dalam pelaksanaan kegiatan operasional keseharian kami. Sejalan dengan itu kami berkomitmen terus melakukan perbaikan dan implementasi terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/GCG).

BPR AMIRA menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Selain itu, kami terus berupaya meminimalkan risiko akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, kami terus berupaya melaksanakan kode etik yang berlaku, serta mencegah praktek fraud sehingga harapan kami BPR AMIRA dapat menjadi BPR yang terus tumbuh, berkembang dan kuat.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi dan misi perusahaan;
2. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (shareholders) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
3. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*);
4. Meningkatkan kepercayaan.

Laporan *Good Corporate Governance* (GCG) di BPR AMIRA) pada tahun 2019 ini dibuat dan disampaikan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) di BPR AMIRA, secara garis besar dapat digambarkan proses implementasi Tata Kelola tahun 2019 adalah mencakup :

1. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*).
2. Proses dari pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Process*).
3. Hasil dari pelaksanaan Tata Kelola (*Governance Outcome*).

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metode *self assessment* yang dilengkapi dengan laporan-laporan yang ada, SOP dan Kebijakan yang dituangkan ke dalam surat keputusan Direksi, serta dokumen pendukung lainnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kinerja BPR.

Laporan ini selain dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan, dapat pula digunakan untuk kepentingan stakeholders lain untuk mengetahui secara lebih jelas tentang Kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan Manajemen BPR AMIRA terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan nilai-nilai etika sebagai pondasi dari prinsip dasar Tata Kelola (GCG). BPR AMIRA selalu berupaya menciptakan budaya yang mengutamakan integritas, kualitas layanan dan prinsip kehati – hatian. Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) yang baik dan benar selalu akan menjadi fokus dan prioritas bagi Manajemen BPR AMIRA dalam menjalankan seluruh aktivitas usaha dan operasional BPR. Proses implementasi Tata Kelola (GCG) di BPR sepanjang tahun 2019 telah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan fokus Kepatuhan pada 5 (lima) Prinsip Dasar Tata Kelola (GCG) sebagai berikut :

1. Transparansi (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses implementasi tersebut di atas, berbagai perbaikan dan penyempurnaan telah dilakukan khususnya yang berhubungan dengan penyempurnaan Governance Structure atau Struktur Tata Kelola, optimalisasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus BPR dan, serta penyempurnaan Governance Process atau Proses Tata Kelola, dengan cakupan sebagai berikut:

I. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOVERNANCE STRUCTURE)

Sebagaimana masalah yang dihadapi oleh BPR, masih ada banyak kendala khususnya yang berkaitan dengan ketersediaan jumlah dan kualitas SDM BPR untuk dapat membangun Struktur Tata Kelola BPR yang memadai dalam rangka Penerapan Tata Kelola BPR yang sehat sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015, mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Secara umum, jumlah, komposisi, dan tingkat kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi BPR AMIRA telah memenuhi "persyaratan minimum" sesuai dengan ketentuan/regulasi tentang Tata Kelola BPR. Namun demikian, dengan memperhitungkan kompleksitas usaha BPR yang masih relatif sederhana, maka penguatan pada Struktur Tata Kelola BPR hanya terbatas dilaksanakan dengan pembentukan satuan-satuan kerja tanpa membentuk komite-komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu : Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, yang hanya diwajibkan bagi BPR dengan modal inti diatas Rp 80 milyar. Dengan demikian, maka Struktur Tata Kelola BPR AMIRA pada posisi laporan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

A. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam Struktur Organisasi PT. BPR Arta Mitra Rakyat. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui

Laporan Tahunan; perubahan kepemilikan; perubahan Modal Dasar; pergantian, pengangkatan, pemberhentian dan penunjukan dan/atau penunjukan kembali para anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2019, BPR AMIRA telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada bulan Januari, Juli, dan Oktober, beberapa keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS diantaranya adalah :

RUPS Tanggal 18 Januari 2019

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 dengan rincian sebagai berikut:
   - Laba bersih tahun 2018 setelah pajak Perseroan adalah sebesar Rp. 117.390.337,- (Seratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puuh Tujuh Rupiah).
   - NPL per 31 Desember 2018 adalah sebesar 4,11%
   - Tingkat Kesehatan Bank per 31 Desember 2018 adalah SEHAT dengan perincian faktor :

FAKTOR CAMEL	NILAI	PREDIKAT
Capital	30,00	Sehat
Asset Quality	30,00	Sehat
Management	15,00	Cukup Sehat
Earning	4,46	Tidak Sehat
Liquidity	10,00	Sehat
HASIL AKHIR PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN	**89,46**	**SEHAT**

   - Dengan suara bulat untuk menerima baik menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan tetap menjalankan audit yang dilaksanakan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Drs. Suprihadi dan Rekan yang beralamat di Perum Simpang Soekarno Hatta Jl. Bunga Andong Selatan Kav 26 Malang sebagai Auditor Independen atas informasi keuangan historis PT. BPR Arta Mitra Rakyat posisi 31 Desember 2018.

2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2018
   Dewan Direksi mengusulkan agar laba tahun buku 2018 dimasukkan sebagai laba ditahan, maka dengan suara bulat diputuskan oleh rapat mengenai penggunaan laba Perseroan sebagai berikut:
   - Saldo Laba tahun 2017 sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).
   - Laba bersih tahun 2018 setelah pajak Perseroan adalah sebesar Rp. 117.390.337,- (Seratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puuh Tujuh Rupiah).
   - Sehingga jumlah Laba Ditahan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 117.390.337,- (Seratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puuh Tujuh Rupiah).

3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

   Dengan suara bulat diputuskan oleh Rapat mengenai Remunerasi Dewan Komisaris dan anggota Direksi sebagai berikut :

   - Honorarium Dewan Komisaris naik dari tahun sebelumnya menjadi :
     a. Komisaris Utama sebesar Rp. 5.250.000,- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
     b. Komisaris sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
   - Remunerasi anggota Direksi secara tertulis akan dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

RUPS Luar Biasa Tanggal 24 Juli 2019

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
2. Menyetujui dan Mengesahkan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan terhitung sejak tanggal 24 Juli 2019, susunan pengurus perseroan adalah sebagai berikut :

   Direksi :

   - Direktur Utama : Herlina Hudojo
   - Direktur : Agus Hendra Wijaya
   - Direktur Kepatuhan : Ai Lie

   Dewan Komisaris :

   - Komisaris Utama : Agus Subroto Kosasih
   - Komisaris : Fitri Endah Budiastuti

RUPS Tanggal 11 Oktober 2019

1. Laporan Hasil Evaluasi Dewan Komisaris atas Audit Informasi Keuangan Historis PT. BPR Arta Mitra Rakyat posisi 31 Desember 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Suprihadi dan Rekan.

   Saudara Agus Subroto Kosasih selaku Komisaris Utama Perseroan menyampaikan kinerja Kantor Akuntan Publik Drs. Suprihadi dan Rekan sebagai berikut :

   - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan / atau KAP dengan standar audit yang berlaku.
   - Kecukupan waktu pekerjaan lapangan.
   - Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik.
   - Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan / atau KAP.
   - Menerima baik menyetujui Laporan hasil evaluasi Dewan Komisaris atas audit informasi keuangan historis posisi 31 Desember 2018 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Suprihadi dan Rekan yang bralamat di Perum Simpang Soekarno Hatta Jl. Bunga Andong Selatan Kav 26 Malang.

2. Penunjukan AP dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis PT. BPR Arta Mitra Rakyat posisi 31 Desember 2019.

   Sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris mengenai rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi 31 Desember 2019 yang disampaikan. Rapat mengambil keputusan dengan suara bulat untuk menerima baik menyetujui dan menetapkan penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) Hendro Wibowo, SE,Ak,CA,CPA; Drs. Muhammad Busroni, Ak, Msi, CPA ; Drs. Alamsyah M. Tahir,

SE, Ak, M.Ak, CPA dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendro, Busroni, Alamsyah yang beralamat di Jl. Hamid Rusdi No. 10 D Malang-Jawa Timur 65121 dengan IJIN : Kep Menkeu RI No. 284/KM.1/2017 sebagai Auditor Independen atas informasi keuangan historis tahunan PT. BPR Arta Mitra Rakyat posisi 21 Desember 2019.

3. Rencana penjualan Aset Tetap berupa Tanah dan Bangunan dan Rencana Pembelian Aset Tetap berupa Tanah dan Bangunan.
   Rencana penjualan Aset Tetap berupa Tanah dan Bangunan yang beralamat di Jalan Tumenggung Suryo No. 62 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbimg Kota Malang Provinsi Jawa Timur Kode Pos 65123 dan rencana pembelian Aset Tetap berupa Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Kabupaten Malang akan dipergunakan untuk Kantor Pusat PT. BPR Arta Mitra Rakyat sebagai pengganti kantor pusat yang sekarang akan berakhir masa sewanya pada tanggal 1 Oktober 2021. Rapat mengambil keputusan dengan suara bulat untuk menerima baik menyetujui dan menetapkan rencana penjualan Aset Tetap berupa Tanah dan Bangunan dan rencana pembelian Aset Tetap berupa Tanah dan Bangunan tersebut di atas.

B. Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya setelah memperhatikan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris BPR AMIRA sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain.

B.1. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris telah lengkap sesuai kententuan :

1. Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan seluruh Dewan Komisaris berdomisili di Jawa Timur.
2. Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 30 Januari 2018 dengan putusan perubahan anggota Dewan Komisaris. Sehingga susunan pengurus Bank dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :
   Keanggotaan Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi sebagai berikut :
   - Komisaris Utama : Agus Subroto Kosasih, SE
   - Komisaris : Fitri Endah Budiastuti, SE
3. Semua Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
4. Dewan Komisaris berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

5. Tidak ada Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada BPR dan/atau pada suatu perusahaan lain.
6. Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan berupa integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut.
   a. Dewan Komisaris memiliki integritas paling kurang mencakup :
      - Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan
      - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku
      - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat
      - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
   b. Dewan Komisaris memiliki kompetensi paling kurang mencakup :
      - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya
      - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan
      - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
   c. Semua Anggota Dewan Komisaris memiliki reputasi keuangan paling kurang mencakup :
      - Tidak memiliki kredit macet
      - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

B.2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPR serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
4. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR.
5. Dewan Komisaris telah meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Audit Ekternal, OJK, dan pengawas otoritas lainnya.
6. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

B.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2019, Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang umumnya disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain :

1. Memastikan efektivitas penerapan ketentuan OJK utamanya :
    a. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR dengan dilaksanakannya Perjanjian Kontrak Pemeliharaan Software Perbankan pada tanggal 06 September 2019 dengan PT. Inti Sistem Sarana Sejahtera nama aplikasi Sistem Informasi Perbankan Terpadu (SIPt).
    b. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam kegiatan jasa keuangan dengan menetapkan penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) Hendro Wibowo, SE,Ak,CA,CPA; Drs. Muhammad Busroni, Ak, Msi, CPA ; Drs. Alamsyah M. Tahir, SE, Ak, M.Ak, CPA dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendro, Busroni, Alamsyah yang beralamat di Jl. Hamid Rusdi No. 10 D Malang-Jawa Timur 65121 dengan IJIN : Kep Menkeu RI No. 284/KM.1/2017 sebagai Auditor Independen atas informasi keuangan historis tahunan PT. BPR Arta Mitra Rakyat posisi 21 Desember 2019.
2. Rekomendasi tentang Target Kenaikan Kredit, Tabungan, Deposito, dan TKS (Laba, Modal, dan NPL) pada Rencana Bisnis Bank Tahun 2019.
3. Memperbaiki pengelolaan sistem penagihan (collection), termasuk monitoringnya, antara lain :
    a. Perbaikan laporan monitoring penyelesaian kredit bermasalah dan AYDA.
    b. Monitoring kinerja petugas *collector* di lapangan secara lebih ketat.
4. Melakukan langkah penguatan terhadap sistem pengendalian intern agar temuan pemeriksaan oleh OJK tidak terjadi lagi secara berulang.
5. Menjaga Cost of fund, khususnya produk deposito agar di bawah atau maksimal suku bunga penjamin LPS.
6. Melakukan rekrutmen Account Officer dan Collector yang berkualitas untuk memperluas jaringan marketing dan memaksimalkan penyelesaian kredit bermasalah untuk menekan angka NPL.
7. Mengingat rasio NPL yang cukup tinggi, dan mengingat fokus manajemen ke depan dalam pengembangan bisnis, maka disarankan untuk melakukan penghapusan kredit yang sudah tergolong macet lama dan kemungkinan besar sulit untuk tertagih dan menghabiskan sumber daya yang dapat membebani BPR.
8. Mengingat kantor kas yang berlokasi di Karangploso Kabupaten Malang kinerjanya kurang maksimal dan masa sewa sudah habis, maka agar Direksi melakukan monitoring dan pembinaan secara lebih komprehensif, serta melakukan penggantian Kepala Kantor Kas dan pemindahan lokasi Kantor Kas yang sebelunya di Karangploso dipindahkan ke Tumpang Kabupaten Malang.

B.4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2019, Dewan komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 kali, dimana semuanya dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik.

Data Kehadiran Rapat Dewan Komisaris :

Nama Peserta Rapat	Kehadiran Dalam Rapat Komisaris
Agus Subroto Kosasih, SE	4
Fitri Endah Budiastuti, SE	4
Total Rapat setahun	**4**

Rapat Dewan Komisaris selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Dewan Komisaris Tanggal 16 Januari 2019 dengan materi :

a. Kinerja Tahun 2018

- Kinerja PT. BPR Arta Mitra Rakyat sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, secara kumulatif pencapaian pencairan kredit belum menunjukkan progress yang bagus dalam artian kurang dari target yang ditetapkan. Pencairan kredit hanya tercapai sebesar 56,42% dari nominal yang ditargetkan.
- Pencapaian laba jauh dari target, hanya tercapai 44,42% hal ini salah satunya disebabkan tingginya besaran NPL sehingga perlu dilakukan penghapusbukuan pada bulan Mei 2018. Dengan dilakukannya penghapusbukuan NPL pada posisi akhir bulan Desember 2018 menjadi 4,11%.

b. Ringkasan Kondisi Usaha Bank Dalam Periode Tahun 2018

POS-POS TERTENTU		POSISI		PERKEMBANGAN	
		31-DES-17	31-DES18	NOMINAL	%
A	TOTAL ASET	19.855.452	16.452.250	(3.403.202)	-17,14
B	SUMBER DANA				
	-TABUNGAN	468.350	704.013	235.663	50,32
	-DEPOSITO	10,764,456	7,955,000	(2,809,456)	-26,10
	-SIMPANAN DARI BANK LAIN	-	-	-	0,00
	-PINJAMAN YANG DITERIMA	-	-	-	0,00
	-MODAL DISETOR	6,000,000	6,000,000	-	0,00
	-LABA TAHUN LALU	503,300	-	(503,300)	100,00
	-LABA TAHUN BERJALAN	508,972	117,390	(391,582)	-76.94
C	PENYALURAN DANA				
	-KREDIT YANG DIBERIKAN	10,473,986	6,900,788	(3,573,198)	-34.11
	-PENEMPATAN PADA BANK LAIN	2,803,435	3,128,841	325,406	11.61

POS-POS TERTENTU	POSISI		PERKEMBANGAN	
	31-DES-17	31-DES18	NOMINAL	%
RASIO				
CAR	44.83%	51.99%	7.16%	MENINGKAT
KAP	14.59%	2.39%	-12.20%	MENURUN
NPL	18.95%	4.11%	-14.84%	MENURUN
RENTABILITAS				
BOPO	82.70%	96.60%	13.90%	MENINGKAT
RETURN ON ASET (ROA)	2.80%	0.71%	-2.09%	MENURUN
LIKUIDITAS				
CASH RATIO (CR)	25.85%	32.63%	6.78%	MENINGKAT
LOAN DEPOSIT RATIO (LDR)	54.96%	43.76%	-11.20%	MENURUN

Secara umum, kinerja BPR belum mengalami peningkatan tercermin dari sedikitnya pergerakan yang positif dari banyak pos-pos di laporan Keuangan Bulanan sampai dengan laporan Tahunan Desember 2018.

c. Pencapaian BPR berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2018

- Dampak dari proses hapus buku kredit outstanding kredit menjadi turun/berkurang, Outstanding kredit tercapai sebesar 71.23% dari Rencana Kerja Tahun 2018.
- Laba tercapai hanya sebesar 44.4% akibat tingginya Biaya Operasional atas pembentukan PPAP dampak dari penghapusbukuan kredit pada bulan Mei 2018.
- Disimpulkan Hasil Kinerja BPR Tahun 2018 tidak Maksimal.

d. Saran dan masukan untuk Direksi BPR

- Pertahankan Prestasi penurunan NPL yang per posisi Desember 2018 sebesar 4.11%
- Penyelesaian Kredit Bermasalah yang diselesaikan secara hukum ke Pengadilan Negeri harap selalu dipantau untuk mengetahui perkembangannya.
- Melakukan penawaran untuk penjualan Gedung yang berlokasi di Jl. Tumenggung Suryo Malang yang merupakan Asset Non Produktif.
- Meningkatkan Sumber Dana Murah dari Tabungan untuk menekan Biaya Operasional dengan cara memaksimalkan pengenalan BRAND BPR AMIRA dalam kegiatan literasi dan edukasi serta Inklusi Keuangan kepada masyarakat.
- Penurunan BOPO dan Peningkatan ROA dengan peningkatan pendapatan BPR dan penekanan biaya.

2. Rapat Dewan Komisaris Tanggal 22 April 2019 dengan materi :

a. Kinerja Triwulan I Tahun 2019

- Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2019, kinerja BPR selama triwulan I tahun 2019 menunjukkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada posisi yang sama tahun 2018. Target Pencairan Kredit Tahun 2019 sampai dengan Triwulan I telah tercapai sebesar 45,4%

- Target Outstanding Kredit telah tercapai melebihi target yaitu sebesar 108,1%
- Untuk Target Laba Kumulatif masih belum tercapai salah satunya disebabkan adanya Koreksi Biaya yang cukup tinggi yaitu kisaran Rp. 46.666.667,- atas koreksi Biaya Pogram (Digibank) hasil dari Pemeriksaan OJK.
- Target Laba Kumulatif belum tercapai juga disebabkan tingginya Biaya Pembentukan PPAP yaiu kisaran Rp. 16.656.200,-

b. Saran dan masukan untuk Direksi BPR

- Menyelesaikan proses penyelesaian kredit bermasalah yang diselesaikan secara hukum dengan memfollow up ke Pengadilan Negeri untuk kelanjutan proses lelang dan eksekusi jaminan.
- Menindaklanjuti hasil temuan OJK.
- Meningkatkan Outstanding Kredit, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian agar volume pendapatan untuk BPR bertambah.
- Meningkatkan sumber dana murah dari tabungan untuk menekan biaya operasional.
- Lebih hati-hati dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain sehingga kedepan tidak terulang lagi pembebanan biaya yang cukup besar karena adanya pembatalan kerjasama.

3. Rapat Dewan Komisaris Tanggal 15 Juli 2019 dengan materi :

a. Kinerja Triwulan II Tahun 2019

- Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2019 menunjukkan hasil yang cukup baik dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada posisi yang sama di tahun 2018.
- Target pencairan kredit sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 tercapai sebesar 84,2%
- Outstanding Kredit kumulatif telah tercapai melampaui target yaitu sebesar 135,8%
- Pencapaian Laba kumulatif masih jauh dari target, tetapi progress mengalami kenaikan
- NPL mengalami kenaikan karena adanya kredit besar yang kualitas kreditnya mengalami penurunan, untuk menyelesaian tetap diupayakan semaksimal mungkin.

b. Saran dan Masukan untuk Direksi

- Harap selalu dipantau penyelesaian kredit bermasalah yang penyelesaiannya diproses secara hukum ke Pengadilan Negeri.
- Segera melakukan recruitment Account Officer dan Collector yang berkualitas untuk memperluas jaringan marketing, memaksimalkan penyelesaian kredit bermasalah untuk menekan NPL dan untuk melakukan penagihan nasabah hapus buku.
- Melakukan penawaran penjualan Gedung yang berlokasi di Jl. Tumenggung Suryo Malang, diharapkan dengan penjualan asset tetap yang kurang produktif ini kondisi keuangan BPR akan membaik.

- Melakukan Follow Up rencana penggantian penyedia jasa penyelenggara teknologi informasi terkait Core Banking System.
- Meningkatkan sumber dana murah dari tabungan untuk menekan biaya operasional.
- Segera mencari lokasi yang strategis untuk kantor Kas (Masa Sewa Kantor Kas Karangploso akan segera habis)

4. Rapat Dewan Komisaris Tanggal 14 Oktober 2019 dengan materi :

a. Kinerja Triwulan III Tahun 2019

- Kinerja BPR sampai triwulan ketiga tahun 2019 menunjukkan perkembangan yang signifikan.
- Pencairan Kredit telahtercapai 135% dari target yang ditetapkan, Outstanding kredit tercapai sebesar 154,6%. Outstanding kredit secara kumulatif terus mengalami kenaikan karena adanya peningkatan pencairan kredit yang juga berdampak pada penurunan NPL. NPL per posisi akhir Triwulan III Tahun 2019 pada angka 5,34%.

b. Target Kinerja Tahun 2020

BPR diharapkan kedepannya semakin baik dan bias mencapai target yang diinginkan.

- Target Jangka Pendek untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
  - NPL : 4,78%
  - Penyaluran Kredit : Rp. 16.593.147,-
  - Deposito : Rp. 16.591.120,-
  - Tabungan : Rp. 1.215.842,-
  - Pendapatan : Meningkat sebesar 24.29%
  - NIM (Nett Interest Margin) : 13,41%
  - BOPO : 70,15%
- Target Jangka Menengah untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
  - Modal Inti : Rp. 10.000.000,-
  - Laba Tahun Berjalan : Meningkat sebesar 50,00%

c. Saran dan Masukan untuk Direksi

- Pertahankan prestasi penurunan NPL sehingga bisa tercapai NPL dibawah 5% dengan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pencairan kredit.
- Memaksimalkan penyelesaian kredit bermasalah untuk menekan NPL sehingga akhir tahun 2019 bisa dibawah 5,00%, aktif melakukan penagihan kredit hapus buku sehingga meningkatkan Laba Kumulatif.
  - Bagus Nova yang berkasnya telah dicabut dari Pengadilan Negeri dan akan dilanjutkan lelang melalui KPKNL.
  - Suriyati dan Heri yang berkasnya masih di Pengadilan.
  - Sumiasih yang berkasnya telah dicabut dari Pengadilan Negeri dan direncanakan akan dilanjutkan lelang melalui KPKNL.
  - Purianto dalam proses lelang di KPKNL.
  - Sugianto dalam proses lelang di KPKNL.

- Tetap melakukan menawaran penjualan Gedung yang berlokasi di Jl. Tumenggung Suryo Malang.
- Meningkatkan sumber dana murah dari tabungan untuk menekan biaya operasional dengan cara memaksimalkan pengenalan BRAND BPR AMIRA dalam kegiatan Literasi dan Edukasi serta Inklusi Keuangan kepada masyarakat.

C. Direksi

C.1. Jumlah , Komposisi dan Independensi Direksi

Jumlah, Komposisi, kriteria, dan Independensi Anggota Direksi Jumlah, Komposisi, kriteria, dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai kententuan :

1. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 30 Januari 2018 dengan putusan perubahan anggota Direksi dan yang telah disetujui dan disahkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 24 Juli 2019, sehingga susunan pengurus Bank dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut :

   Keanggotaan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Herlina Hudojo, SE
Direktur Marketing	Agus Hendra Wijaya, SE
Direktur Kepatuhan	Ai Lie, SP

2. Anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Jawa Timur.
3. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
4. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank atau perusahaan lain.
5. Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :
   a. Semua Anggota Direksi memiliki integritas paling kurang mencakup :
      - Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
      - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku.
      - Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.

- Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

b. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
   - Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
   - Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
   - Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.

c. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
   - Tidak memiliki kredit macet.
   - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

6. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
7. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

C.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi BPR AMIRA bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Untuk itu, Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, pada tahun 2019 Direksi BPR AMIRA telah mengerjakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjalankan pengelolaan BPR secara profesional, konservatif dan independen, dengan memperhatikan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principles), Anggaran Dasar BPR, serta Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembuatan Rencana Bisnis, dan melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris untuk merumuskan strategi pencapaian target/sasaran Kinerja Keuangan BPR sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Rencana Strategis BPR melalui proses kegiatan operasional yang berlandaskan Prinsip-prinsip Tata Kelola (GCG) yang "baik dan sehat" pada seluruh jenjang organisasi.
3. Melaksanakan Tata Kelola BPR dengan memperhatikan aspek kecukupan jumlah SDM BPR dan kompetensinya. Hal ini tercermin dari pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan/unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional, serta penunjukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit interen.
4. Pembuatan Rencana Kerja Tahunan dan mengadakan Rapat Kerja untuk merumuskan strategi pencapaiannya.
5. Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis, meliputi penetapan kembali struktur organisasi BPR secara keseluruhan, pembentukan / pengaturan Komite Kredit.

6. Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan Kredit yang meliputi penetapan jenis kredit, provisi, administrasi, biaya lain-lain dan persyaratan kredit.
7. Melakukan review suku bunga dana dan kredit (funding dan lending), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk.
8. Melakukan upaya penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada.
9. Melakukan pembenahan diseluruh unit organisasi untuk mencapai hasil kerja yang baik.
10. Pengaturan bidang SDM, meliputi :
    a. Peningkatan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan.
    b. Mengadakan rekrutmen untuk mengisi kebutuhan SDM.
11. Pengembangan teknologi informasi untuk mendukung bisnis BPR, yaitu melakukan Perjanjian Kontrak Pemeliharaan Software Perbankan pada tanggal 06 September 2019 dengan PT. Inti Sistem Sarana Sejahtera nama aplikasi Sistem Informasi Perbankan Terpadu (SIPt).
12. Penyelesaian kredit-kredit bermasalah dan peningkatan kualitas Kredit dengan pengaturan mengenai :
    a. Pengawasan Bagian Penagihan dan Pembinaan Debitur.
    b. Batas Wewenang Memutus Kredit BPR AMIRA.
    c. Review kelengkapan Dokumen Legal.
    d. Penurunan Nilai Agunan Pada Saat Perpanjangan FasilitasKredit.
13. Menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi yang diterima dari audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Tindak lanjut tersebut dalam bentuk action plan dengan tenggang waktu (deadline) yang wajar, monitoring yang ketat, dan hasilnya dilaporkan kepada seluruh stakeholders terkait.
14. Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris, Direksi telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain melalui upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, penerapan ketentuan OJK dengan baik, perbaikan pengelolaan system penagihan, dan menjaga tingkat likuiditas yang sehat.
15. Menyampaikan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, kepada Dewan Komisaris dalam rangka efektivitas "Pengawasan Aktif Pengurus" sesuai dengan ketentuan dalam Manajemen Risiko BPR.
16. Menyampaikan kebijakan BPR yang "bersifat strategis" dalam bidang Kepegawaian kepada seluruh Pegawai BPR.
17. Mempertanggung jawabkan seluruh pelaksanaan tugasnya dalam pengelolaan BPR kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

II. KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEPENGURUSAN, HUBUNGAN KEUANGAN, HUBUNGAN KELUARGA DAN HUBUNGAN BANK DENGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.

Diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keluarga, dan hubungan keuangan.

Kepemilikan Saham :

NO	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH LEMBAR SAHAM	JUMLAH MODAL (Rp)	% MODAL
1	Tn. KUSWANDI SUDARGA	4.200	4.200.000.000	70,00%
2	Tn. AGUS SUBROTO KOSASIH	420	420.000.000	7,00%
3	Ny. ELISABETH SOETJIANAH	360	360.000.000	6,00%
4	Tn. ANDREAS SOETANTYO	360	360.000.000	6,00%
5	Tn. DAVID EFFENDI	360	360.000.000	6,00%
6	Ny. MELANI PUSPAWATI H, Dra	300	300.000.000	5,00%
JUMLAH MODAL DISETOR		**6.000**	**6.000.000.000**	**100,00%**

Per 31 Desember 2019 Pemegang saham pengendali BPR AMIRA adalah Tn. Kuswandi Sudarga yang memiliki saham sebesar 70,00 %. Bapak Agus Subroto Kosasih selaku Komisaris Utama memiliki saham sebesar 7,00 % sedangkan Komisaris dan Direksi BPR AMIRA tidak memiliki saham pada BPR AMIRA.

III. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS SERTA DIREKSI

A. Tipe Remunerasi dan Fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 18 Januari 2019, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN	
	DEWAN KOMISARIS	DIREKSI
	JUMLAH DITERIMA	JUMLAH DITERIMA
Remunerasi (gaji, Bonus, Tunjangan Rutin, Tantiem)	Rp 105.000.000	Rp 261,300,000
Fasilitas Kendaraan	-	2 (dua) buah kendaraan dinas

B. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR AMIRA selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah di BPR AMIRA pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	SKALA PERBANDINGAN (RASIO)
Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah	2,35 : 1
Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah	2,25 : 1
Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah	1,50 : 1
Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Komisaris Tertinggi	1,82 : 1
Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Pegawai yang Tertinggi	2,70 : 1

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji termaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap BPR AMIRA.

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan Bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

Selama tahun 2019 di BPR AMIRA tidak menangani penanganan benturan kepentingan dikarenakan selama tahu 2019 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sampai saat ini BPR selalu berusaha untuk menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL

A. Fungsi Kepatuhan

Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan bekerja secara independen, dan tidak terlibat dalam kegiatan penyaluran dana. Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan telah menyusun dan mengkinikan Pedoman Kerja, Sistem dan Prosedur Kepatuhan.

Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas BPR telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha BPR dapat diantisipasi lebih dini.

Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sedang berupaya menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha BPR.

2. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
4. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan job description dan struktur organisasi Bank.
5. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke unit bagian di kantor pusat, atau kantor kas.
6. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehatihatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
7. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
8. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

B. Fungsi Audit Intern

Audit Internal bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal BPR. Audit Internal dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. Sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan BPR.

Sepanjang tahun 2019 Satuan Kerja Audit Interen (SKAI) BPR AMIRA telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen BPR dan Otoritas Jasa Keuangan, dan selama periode tersebut telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang prudent dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan, serta manajemen risiko dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini. Satuan Kerja Audit Interen (SKAI) BPR AMIRA telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam membantu Direksi dan Dewan Komisaris dengan melakukan pengawasan/pemeriksaan, mengeluarkan rekomendasi atas hasil pemeriksaan, memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan melaporkan kembali kepada Direksi tembusan kepada Dewan Komisaris.

Laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh staff Internal Control (IC) dikemas dalam format Laporan Hasil Audit Tahunan tanggal 29 Oktober 2019 s/d 06 November 2019 yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta kesanggupan auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut atas hasil audit / pemeriksaan tersebut, IC telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari auditee. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

C. Fungsi Audit Eksternal

Dalam rangka memenuhi seluruh aspek Tata Kelola terkait dengan proses penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, BPR AMIRA telah melakukan mekanisme yang sepenuhnya patuh kepada ketentuan dalam Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) Bagi Bank Perkreditan Rakyat, antara lain:

1. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
2. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun buku berturut turut.
3. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tidak memiliki keterkaitan dengan BPR
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5. KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

Direksi BPR AMIRA telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendro, Busroni, Alamsyah dan Akuntan Publik (AP) Hendro Wibowo, SE,Ak,CA,CPA; Drs. Muhammad Busroni, Ak, Msi, CPA ; Drs. Alamsyah M. Tahir, SE, Ak, M.Ak, CPA yang beralamat di Jl. Hamid Rusdi No. 10 D Malang-Jawa Timur 65121 dengan IJIN : Kep Menkeu RI No. 284/KM.1/2017 sebagai Auditor Independen atas infomasi keuangan historis BPR AMIRA posisi 31 Desember 2019.

VI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

BPR telah menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diterapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, BPR akan selalu berupaya untuk penerapan manajemen risiko dengan baik melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Telah adanya penunjukkan pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
2. Telah adanya pedoman dan prosedur operasional terkait penerapan manajemen risiko.
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
4. Direksi BPR AMIRA, telah memiliki kebijakan yang mengatur penetapan limit, antara lain berupa:
   a. Wewenang memutus dan menandatangani kredit.
   b. BMPK yang tercantum pada Kebijakan Perkreditan Bank.

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap early warning signal atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR.

Saat ini BPR sedang melakukan evaluasi terhadap sarana sistem informasi (Core Banking System) yang ada, agar dapat memberikan sistem informasi yang memadai dalam mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

Sesuai dengan besaran Modal Inti yang dimiliki, BPR AMIRA wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit 3 (tiga) risiko yakni:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Operasional
3. Risiko Kepatuhan

Pengelolaan Manajemen Risiko dilakukan dengan cara :

1. Pendekatan Pengawasan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control) dalam setiap aspek kegiatan Bank.
2. Pemisahan fungsi dan penerapan dual control.
3. Pengawasan secara independen dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal.
4. Pengendalian risiko dibuat berjenjang sesuai kompetensi dan kewenangan pejabat bank.

A. Pengelolaan Risiko Kredit

Risiko kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhikewajiban kepada BPR. Penguatan kualitas penerapan manajemen risiko kredit dilakukan melalui aktivitas sebagai berikut :

1. Penguatan infrastruktur pada aktivitas pemberian kredit modal kerja, meliputi kebijakan kredit, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi informasi.
2. Penguatan SDM pada pengendalian risiko kredit.

Pelaksanaan Manajemen Risiko Kredit Bank sebagai berikut :

1. Identifikasi risiko kredit pada proses persetujuan kredit.
2. Monitoring risiko kredit dengan cara :
   a. Menjaga Non Performing Loan (NPL) pada tingkat yang dapat diterima bank dan pemenuhan ketentuan BMPK dengan menerapkan one obligor concept.
   b. Mengembangkan laporan monitoring indikator risiko kredit baik mingguan maupun dua mingguan, sebagai sistem peringatan dini atas portfolio kredit.

B. Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko operasional adalah Risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses intern, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah ekstern yang mempengaruhi operasional BPR.

Aktivitas Pengelolaan Risiko Operasional :

1. Melengkapi SOP untuk masing-masing unit kerja agar seluruh aktivitas/operasional bank memiliki landasan yang selaras dengan praktek perbankan yang sehat.
2. Memantau kehandalan sistem core-banking agar proses pembukuan berjalan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku untuk BPR.
3. Meningkatkan infrastruktur TI untuk mempercepat proses pengolahan data.

4. Pengembangan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM sesuai jabatan masing-masing.
5. Meningkatkan kontrol terhadap aktivitas operasional Kantor Kas seperti melakukan review limit transaksi dan penyempurnaan administrasi sistem limit agar terdapat dual control.

C. Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah Risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko akibat kelemahan aspek hukum.Kelemahan aspek hukum antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. BPR melakukan review untuk semua perikatan antara Bank dengan pihak ketiga untuk memastikan tidak ada hal-hal yang berpotensi mengakibatkan Bank menghadapi resiko hukum.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan secara umum dilaksanakan oleh Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan dibantu oleh Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan. Sedangkan untuk memastikan dipatuhinya ketentuan internal dan eksternal terutama pada aktivitas operasional sehari-hari, maka Direktur dan Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern melakukan evaluasi kecukupan dokumen dan kecukupan kewenangan pengambilan keputusan dalam aktivitas operasional baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Kas.

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dilakukan dengan :

1. Proyeksi arus kas digunakan untuk melihat proyeksi dana masuk dan dana keluar yang berasal dari aset/kewajiban/rekening administratif, sehingga posisi likuiditas bank selalu dalam keadaan cukup.
2. Rasio Likuiditas digunakan untuk melihat gambaran rasio likuiditas dan/atau mengukur kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
3. Mengenai Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko reputasi juga dikelola secara antisipatif, dimana Bank secara terus menerus meningkatkan kemampuan petugas front office dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

Pengelolaan Risiko Strategik dilakukan antara lain dengan memantau dan mengevaluasi pencapaian target dan kinerja keuangan Bank. Meeting secara rutin selalu dilakukan untuk menentukan langkah-langkah strategis yang perlu diambil sebagai solusi apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan strategi di lapangan.

VII. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BANK

Permasalahan Hukum BPR AMIRA selama Tahun 2019

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	NIHIL	NIHIL
Dalam Proses Penyelesaian	NIHIL	NIHIL
TOTAL	**NIHIL**	**NIHIL**

VIII. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

BPR AMIRA telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis tentang penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada debitur besar, dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Regulasi tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah sebagai berikut :

1. Pihak Terkait dengan bank adalah sebesar 10 % dari jumlah modal.
2. Pihak Tidak Terkait dengan bank (Individu) adalah sebesar 20 % dari jumlah modal.
3. Peminjam group/kelompok adalah sebesar 30 % dari jumlah modal.

BMPK Sesuai dengan kriteria tersebut di atas sampai dengan posisi 31 Desember 2019 tidak ada pelanggaran BMPK.

IX. RENCANA BISNIS BPR

BPR telah menyusun Rencana Bisnis yang mencakup Rencana Jangka Pendek, Rencana Jangka Menengah dan/ atau Rencana Strategis Jangka Panjang, sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB).

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan) dan Rencana Bisnis (Business Plan) sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis). Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Bank senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

A. Rencana dan Langkah-Langkah Strategis

1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
   a. Meningkatkan kualitas portofolio kredit.
   b. Meningkatkan Frekwensi Penagihan dan kualitas sumber daya manusia (collection dan remedial) dalam melakukan penagihan dan penyelesaian kredit macet.
   c. Mapping Area Penagihan.
   d. Meningkatkan kualitas penggunaan BI Checking / SLIK dalam melakukan analisa kredit.
   e. Meningkatkan penghimpunan Dana Murah.
   f. Melakukan terobosan dalam upaya peningktan kemampuan pendanaan.
   g. Meningkatan produktivitas penyaluran kredit secara prudent.
   h. Penyederhanaan Proses Kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
   i. Meningkatkan keamanan, kenyamanan dan kehandalan layanan semua segmen.
   j. Optimalisasi dan efisiensi biaya, dengan melakukan beberapa inisiatif untuk melakukan penghematan biaya.

k. Meningkatkan penghimpunan dana murah sehingga COF (*Cost Of Fund*) menurun.
l. Meningkatkan fee based income BPR.

2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
   a. Pemupukan Modal dari perolehan Laba.
   b. Melakukan evaluasi asset tetap untuk memperkuat struktur permodalan.
   c. Melakukan diversifikasi sumber permodalan secara prudent.
   d. BPR akan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan.
   e. BPR akan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan, susunan pengurus dan pemegang saham, system pengendalian intern, Status kepatuhan dan tata kelola serta informasi dan fakta material.
   f. BPR akan menerapkan Prinsip keterbukaan dengan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.
   g. BPR akan meningkatkan kompetensi dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun selururuh jajaran di bawahnya sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Governance.
   h. BPR akan menetapkan ukuran kinerja dari semua jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR serta menetapkan rewards and punishment system.
   i. BPR akan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.
   j. BPR akan menetapkan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Practices) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
   k. BPR akan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar sebagai bagian dari komunitas masyarakat yang peduli terhadap lingkungan.
   l. BPR akan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh Stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*Conflict Of Interest*).
   m. BPR akan menerapkan azas kesetaraan dan kewajaran yang lebih baik dalam memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders.
   n. Dewan komisaris akan melakukan peninjauan secara berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko yang mencakup tingkat toleransi BPR terhadap risiko dan kondisi perekonomian domestik yang dirancang untuk kepentingan jangka panjang.
   o. Direksi akan memastikan penetapan strategi BPR telah memperhitungkan dampak risiko dan memastikan BPR memiliki satuan kerja dan/atau pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi Business Plan.
   p. BPR kan menetapkan kerangka acuan penerapan manajen risiko yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi dan strategis BPR.
   q. BPR akan melakukan Identifikasi Risiko yang bersifat proaktif yang mencakup seluruh aktivitas bisnis BPR dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya.

r. BPR akan melaksanakan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko BPR dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
s. Pejabat Audit Intern dan/ Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) BPR akan melakukan audit secara berkala dengan cakupan yang memadai, mendokumentasikan temuan audit dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan riview terhadap tindak lanjut temuan audit.
t. BPR akan menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.

3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.
   a. Pemupukan Modal dari perolehan Laba.
   b. Pengemabngan dan pengadaan teknologi informasi.
   c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas karyawan.
   d. Melakukan In House Training secara regular.
   e. Pengembangan karier pegawai melalui pendidikan.
   f. Peningkatan kinerja karyawan melalui studi banding.
   g. Melaksanakan kegiatan Coaching (bimbingan) kepada karyawan secara teratur.
   h. Mengoptimalkan anggaran pendidikan dan pelatihan.

B. Target Jangka Pendek dan Menengah

1. Target jangka pendek yang ingin dicapai dalam kegiatan usaha BPR selama 1 (satu) tahun kedepan, antara lain:
   a. Prosentase NPL turun menjadi 4,78%
   b. Baki Debet NPL turun menjadi sebesar Rp. 799.881,-
   c. Meningkatkan Penyaluran Kredit menjadi sebesar Rp. 16.593.147,-
   d. Meningkatkan Deposito menjadi sebesar Rp. 16.591.120,-
   e. Meningkatkan Tabungan menjadi sebesar Rp. 1.215.842,-
   f. Pendapatan meningkat sebesar 24,29%
   g. Rasio BOPO turun menajdi 70,15%
   h. NIM meningkat menjadi 13,41%

2. Target jangka menengah yang ingin dicapai dalam kegiatan usaha BPR selama 3 (tiga) tahun kedepan, antara lain:
   a. Modal Inti bertambah menjadi sebesar Rp. 10.000.000,-
   b. Laba Tahun Berjalan meningkat sebesar 50%
   c. Terpenuhinya kelengkapan organisasi tata kelola paling lambat 31 Desember 2022

C. Strategi Bisnis dan Kebijakan

1. Visi dan Misi BPR

   Visi : Berusaha menjadi BPR yang bias memahami kepentingan masyarakat.

   Misi :
   a. Memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada nasabah.
   b. Membantu pengembangan usaha kecil dan mikro.
   c. Menyediakan produk jasa yang sesuai kebutuhan masyarakat.
   d. Meningkatkan deviden pemegang saham.
   e. Meningkatkan kesejahteraan pegawai/karyawan.

2. Arah Kebijakan BPR

Berdasarkan hasil-hasil evaluasi yang telah dicapai serta melihat situasi dan kondisi pencapaian target Rencana Bisnis Tahun 2019 yang hamper tercapai maksimal, maka Rencana Bisnis Tahun 2020 diprioritaskan pada :

a. Perbaikan dan Penerapan Tata Kelola BPR yang lebih baik.
b. Penerapan Manajemen Risiko.
c. Perbaikan Sistem Teknologi Informasi.
d. Peningkatan penghimpunan dana dikhususkan untuk penghimpunan dana murah.
e. Peningkatan Penyaluran Dana dalam bentuk Kredt.
f. Ekspansi Usaha.
g. Peningkatan Efisiensi.
h. Peningkatan Laba Perusahaan.
i. Peningkatan Tingkat Kesehatan Bank khususnya faktor KAP.
j. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
k. Peningkatan Kualitas Pelayanan.
l. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan.
m. Perluasan Jaringan Kantor.
n. Rencana Program Kerja Literasi dan Edukasi Kepada Masyarakat.
o. Rencana Kegiatan Inklusi Keuangan.

3. Kebijakan Tata Kelola dan Manajem Risiko BPR

a. Kebijakan Tata Kelola BPR

- BPR akan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.
- BPR akan meningkatkan kompetensi dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Government.
- BPR akan menetapkan ukuran kinerja dari semua jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR serta menetapkan rewards and punishment system.
- BPR akan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

b. Kebijakan Manajemen Risiko BPR

- BPR akan menetapkan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Practices) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- BPR akan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh Stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*Conflict Of Interest*).
- Kedepan Dewan Komisaris dan Direksi BPR akan senantiasa memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko.
- Dewan Komisaris akan melakukan peninjauan secara berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko yang mencakup tingkat toleransi BPR terhadap

risiko dan kondisi perekonomian domestic yang dirancang untuk keperluan jangka panjang.

- Direksi akan menetapkan struktur organisasi yang lebih jelas yang mencerminkan mengenai batas wewenang, tanggung jawab dan fungsi, serta independensi antar unit bisnis dengan unit kerja Manajemen Risiko.
- Direksi akan melakukan pemantauan kondisi internal dan perkembangan kondisi eksternal yang lebih ketat.
- Direksi akan memastikan penetapan strategi BPR telah memperhitungkan dampak risiko dan memastikan BPR memiliki satuan kerja dan/atau pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi Rencana Bisnis.
- BPR akan menetapkan kerangka acuan penerapan manajemen risiko yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajen Risiko serta Limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan Visi, Misi dan Strategi Bisnis BPR.

4. Strategi Pengembangan Bisnis

   Bertolak pada hasil analisis SWOT atas masalah internal dan eksternal, maka Strategi Manajemen yang dapat dilakukan dalam merealisasikan rencana kerja tahun 2020 adalah sebagai berikut :

   a. Penghimpunan Dana :

      - Memperluas segmentasi pasar deposan dan penabung, sehingga dapat bertumbuh atas sumber dana simpanan (Tabungan & Deposito) dengan mengeluarkan produk tabungan dan produk simpanan berhadiah.
      - Meningkatkan pola kerjasama dengan berbagai instansi swasta dan instansi pemerintah untuk menjadi mitra penyimpan dana.
      - Meningkatkan dan mengoptimalkan media promosi produk funding.
      - Mengoptimalkan karyawan bagian funding dengan menambah karyawan.
      - Meningkatkan pola pelayanan yang lebih cepat, tepat dan akurat.
      - Memberikan insentif bagi penyimpan dana berupa hadiah sebagai sarana promosi, maupun insentif bagi karyawan yang memperoleh deposan baru.
      - Melakukan penyesuaian bunga deposito dan tabungan dengan lembaga pesaing.

   b. Penyaluran Dana :

      - Memperluas segmentasi pasar debitur dan memperluas jaringan pemasaran dengan membuka Kantor Kas, sehingga kredit dapat bertumbuh sesuai rencana.
      - Meningkatkan pola kerjasama dengan berbagai instansi swasta dan instansi pemerintah dengan memberikan insentif.
      - Membentuk team penyelesaian kredit bermasalah.
      - Melakukan pengembangan jenis kredit yang sesuai kebutuhan masyarakat.
      - Meningkatkan promosi melalui media promosi penjualan, seperti mencetak brosur dan banner tentang manfaat dan jenis kredit yang disalurkan BPR.
      - Meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dari pesaing.
      - Memperingan persyaratan kredit dan mempercepat proses pemberian kredit.

c. SDM dan Sarana :

- Menambah karyawan dan memberikan peluang untuk mengikuti pelatihan.
- Meningkatkan gaji atau tunjangan kayawan agar lebih loyal dan produktif dalam bekerja.
- Meningkatkan rasa kebersamaan dan kerjasama antar karyawan dan staff dengan melakukan pelatihan intern bekerjasama dengan lembaga motivator.
- Meningkatkan kegiatan-kegiatan intern, outbond untuk meningkatkan rasa kebersamaan antar Karyawan, Staff dan Direksi beserta keluarganya.

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Sebagaimana disebut dalam prinsip GCG menyangkut keterbukaan, maka Bank telah melakukan transparansi Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara tepat waktu.

1. Sistem Laporan Keuangan dan Non-Keuangan telah didukung oleh Sistem Informasi yang memadai termasuk Sumber Daya Manusia yang kompeten, sehingga menghasilkan Laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
2. BPR telah menyusun Laporan Tahunan dan Publikasi sesuai ketentuan OJK.
3. Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan, dan Otoritas lainnya tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
4. Laporan Tahunan BPR telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan.
5. BPR telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu di papan pengumuman BPR dan di media cetak.
6. Laporan Pengaduan Nasabah telah disampaikan tepat waktu kepada OJK, Tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah disajikan secara transparan sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen.
7. Laporan Non Keuangan Bank, BPR AMIRA telah memberikan informasi mengenai produk Bank secara jelas, dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah melalui brosur atau bentuk tertulis lainnya di kantor BPR AMIRA.
8. Media Komunikasi lain dengan Pemegang Saham, untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham (*stakeholders)*, BPR AMIRA secara rutin telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) tahun 2019 ini telah disampaikan kepada pihak-pihak sebagai berikut :
   a. Otoritas Jasa Keuangan
   b. Asosiasi BPR di Indonesia(Perbarindo)
   c. 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan yang di beri fasilitas oleh Perbarindo intuk menyampaikan kepada **Media BPR**.

XI. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) BPR AMIRA TAHUN 2019

Penilaian penerapan Tata Kelola BPR AMIRA dilakukan dengan cara melakukan *self assessment* Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance)* sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian, disimpulkan bahwa BPR AMIRA telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan BAIK yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Regulator.

Adapun Hasil *self assessment* Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance)* BPR AMIRA Tahun 2019 masing-masing faktor tersebut adalah sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian	Sebelum Penerapan Manajemen Risiko		Setelah Penerapan Manajemen Risiko	
		Bobot (%)	Nilai	Bobot (%)	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20.00	0,24	20.00	0,22
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15.00	0,19	15.00	0,17
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah)	0.00	0,00	0.00	0,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00	0,33	10.00	0,30
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10.00	0,15	10.00	0,13
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00	0,24	10.00	0,22
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50	0,03	2.50	0,03
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	10.00	0,00	10.00	0,14
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50	0,13	7.50	0,11
10	Rencana Bisnis BPR	7.50	0,17	7.50	0,15
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7.50	0,14	7.50	0,13
	Nilai Komposit	**100 %**	**1,62**	**100 %**	**1,60**

Keterangan

Nilai Komposit	Predikat Komposit
1.0 ≤ Nilai Komposit < 1.8	Sangat Baik
1.8 ≤ Nilai komposit < 2.6	Baik
2.6 ≤ Nilai Komposit < 3.4	Cukup Baik
3.4 ≤ Nilai Komposit < 4.2	Kurang Baik
4.2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Hasil *self assessment* Penilaian Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR AMIRA Tahun 2019 Sebelum Penerapan Manajemen Risiko yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BPR AMIRA berada pada peringkat ***"Tata Kelola Sangat Baik"*** dengan total nilai komposit ***"1,62".*** Setelah Penerapan Manajemen Risiko yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BPR AMIRA berada pada peringkat ***"Tata Kelola Sangat Baik"*** dengan total nilai komposit ***"1,60".***

Action Plan Penerapan *Good Corporate Governance* :

1. Melakukan review terhadap ketentuan internal terutama ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundangan lainnya yang berlaku.
2. *Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu Strategi Penerapan Budaya Kepatuhan masih* perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi.
3. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern, yaitu perlu dilakukan pengembangan terhadap sistem teknologi informasi terkait penerapan Manajemen Risiko pada Bank.
4. Mempersiapkan penilaian GCG secara semesteran untuk mengsupport pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan pelaksanaan *self assessment* tingkat kesehatan Bank berdasarkan pendekatan risiko (*risk based bank rating*).

Malang, 27 April 2020
PT. BPR Arta Mitra Rakyat
Direksi,

Herlina Hudojo, SE	**Agus Hendra Wijaya, SE**	**Ai Lie, SP**
Direktur Utama	**Direktur**	**Direktur Kepatuhan**

Menyetujui
Dewan Komisaris,

Agus Subroto Kosasih, SE	**Fitri Endah Budiastuti, SE**
Komisaris Utama	**Komisaris**

OTORITAS JASA KEUANGAN

018393

TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Sudah terima dari : PT BPR ARTA MITRA RAKYAT

Uraian Dokumen : - Lap. Penerapan Tata Kelola (GCG) '19

Jumlah : (1)

Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy

Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia

Ditujukan Kepada : Kepala OJK Malang

Malang, 27/5/20.

Yang menerima,

dewi

Yang menyerahkan,

Sony

No. Agenda Unit Kearsipan :

Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl :

Yang Menerima

Yang Menyerahkan